



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan antara;

SUROSO bertempat tinggal di Jl.Banyuwangi RT/RW 02/01 Dusun Damsaola Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

B. TI SUTIBA, beralamat di Jl. Cendrawasih 27 Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

MULYATI, beralamat di Dusun Kemiri Songo RT/RW.006/015 Desa Lumpeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

SUMIATI, beralamat di Dusun Krajan RT/RW 005/005 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

MULYONO, beralamat di Dusun Sumber Agung; RT/RW.005/005 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

SUNGKONO, beralamat di Dusun Perbalan RT/RW 002/006 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan "Tidak termasuk dalam gugatan sederhana perkara sengketa hak tanah":

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada petitum kedua dan ketiga Penggugat yang meminta agar tanah sengketa adalah hak milik waris dan peninggalan dari Almarhum

halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN P WI dan menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum AMINUDDIN P WI menunjukan bila gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah berdasarkan waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara sederhana meskipun Penggugat ada meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pembuktian yang akan dilakukan tidaklah bersifat sederhana dan akan memakan waktu yang lama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara nomor 27/Pdt.GS/2020/PN Jmr dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 3 Ayat (2) huruf b Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 Ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukanlah Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya panjar perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Pengadilan Negeri Jember

Pada tanggal 27 Maret 2020

Panitera Pengganti

Hakim

Parman S.H

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)